



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* pada balita di Kota Pekalongan masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 8A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024.
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0010327 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemerintah Kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah yang dibantu oleh perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
9. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan status gizi anak kategori sangat pendek dan pendek menurut umurnya.
11. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
12. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
13. Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di Pusat, Daerah, dan Kelurahan.
14. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
15. Keluarga Beresiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi

lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

16. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan Stunting.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
20. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
21. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
22. Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting adalah sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan Stunting.
23. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di kelurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan Stunting.
24. Kemenag Kota Pekalongan adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama di wilayah Kota Pekalongan.
25. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga

muslimin di seluruh Indonesia.

26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
27. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
28. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan kader KB/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *Stunting*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Pekalongan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) melalui pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, yaitu :
 - Aksi 1 : Analisis situasi program penurunan *Stunting*;
 - Aksi 2 : Penyusunan rencana kegiatan;
 - Aksi 3 : Rembuk *Stunting*;
 - Aksi 4 : Penyusunan Peraturan Wali Kota;
 - Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;

Aksi 6 : Sistem Manajemen data *Stunting*;
Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi *Stunting*; dan
Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan.

- b. Kelompok Sasaran;
 - d. Koordinasi;
 - f. Pembiayaan.
- (2) Jadwal Tahapan percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan dengan pelibatan secara multi sektor melalui sinkronisasi lintas program.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *Stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
 - a. Intervensi gizi spesifik.
 - b. Intervensi gizi sensitif.
- (3) Program-program pokok untuk menyediakan intervensi gizi prioritas sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
 - a. Program kesehatan ibu dan anak (KIA);

- b. Program konseling gizi;
 - c. Program air minum dan sanitasi;
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - e. Program perlindungan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota termasuk DAK, dan Dana Kelurahan.
- (4) Tahapan dalam melaksanakan analisis situasi antara lain :
- a. Merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi;
 - b. Reviu hasil analisis sebelumnya yang relevan; dan
 - c. Pelaksanaan analisis situasi, yaitu :
 - 1. Pertemuan awal (*kick-off*) analisis situasi.
 - 2. Analisis sebaran prevalensi *Stunting*.
 - 3. Analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan.
 - 4. Analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1.000 HPK.
 - 5. Analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antara Kota dengan Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan rencana program atau kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tahapan penyusunan Rencana Kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan rencana kegiatan;
 - 1. Reviu rekomendasi hasil analisis situasi.
 - 2. Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran terkait
 - 3. Reviu hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
 - 4. Pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan.

5. Pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan.
- b. Diskusi rancangan rencana kegiatan dengan DPRD;
- c. Ekspose rancangan rencana kegiatan pada Rembuk Stunting Kota;
- d. Finalisasi rancangan rencana kegiatan; dan
- e. Integrasi rencana kegiatan ke dalam dokumen rencana dan anggaran tahunan Daerah.

Bagian Keempat

Rembuk *Stunting*

Pasal 7

- (1) Rembuk *Stunting* dilakukan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggungjawab layanan dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program/kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. Komitmen bersama untuk melaksanakan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
- (3) Rembuk *Stunting* sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh hasil analisis situasi dan memiliki rancangan rencana kegiatan.
- (4) Tahapan pelaksanaan Rembuk *Stunting* antara lain :
 - a. Merancang agenda pelaksanaan rembuk *Stunting*, memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Penjelasan mengenai *Stunting* serta pentingnya keterlibatan dan peran lintas sektor.
 2. Penyampaian hasil analisis situasi program penurunan *Stunting*.
 3. Penyampaian dan diskusi rancangan rencana kegiatan.
 4. Penandatanganan komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan.
 5. Sesi apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya penurunan *Stunting* terintegrasi (mulai tahun kedua)
 - b. Menyiapkan dokumen pendukung, dengan kelengkapannya adalah :
 1. Dokumen hasil analisis situasi program penurunan *Stunting*.
 2. Rancangan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan *Stunting*, dan

3. Format komitmen hasil rembuk *Stunting*.
 - c. Sosialisasi dan diseminasi komitmen aksi integrasi penurunan *Stunting*.
- (5) Hasil Rembuk *Stunting* sebagai dasar gerakan penurunan *Stunting* Kota melalui integrasi program atau kegiatan yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Wali Kota
Pasal 8

- (1) Penyusunan Peraturan Wali Kota dilakukan dalam rangka penjelasan peran dan kewenangan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBD termasuk Dana Kelurahan melaksanakan kegiatan integrasi intervensi penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota terkait peran Kelurahan dalam penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan Kelurahan dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan dalam APBD;
 - b. Peran Kecamatan dalam mendukung pemerintah Kelurahan;
 - c. Koordinasi pemerintah Kelurahan dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program;
 - d. Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, lainnya).
 - e. Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia;
 - f. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Kelurahan.
- (3) Tahapan proses penetapan Peraturan Wali Kota tentang peran Kelurahan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. Pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota; dan
 - c. Menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pasal 9

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kelurahan yang difungsikan untuk membantu pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *Stunting*.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain :
 - a. Kader Posyandu;
 - b. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Kader lainnya yang terdapat di Kelurahan.
- (3) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peningkatan kapasitas untuk membantu percepatan penurunan *Stunting*.
- (4) Tahapan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi :
 - a. Memahami tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - b. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - c. Mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM); dan
 - d. Mensinergikan kinerja dan dengan program OPD.
- (5) Tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi *Stunting*.
 - b. Mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial Kelurahan dan Pengkajian Kondisi Kelurahan.
 - c. Memfasilitasi Kelurahan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Kelurahan dalam RKPD dan APBD untuk intervensi *Stunting*.
 - d. Mendukung Kelurahan dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi 5 (lima) paket layanan pada rumah tangga 1.000 HPK, dan
 - e. Menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 10

- (1) Sistem manajemen data *Stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data secara berjenjang dari tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan.
- (2) Sistem manajemen data *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data setiap indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi.
- (3) Sistem manajemen data *Stunting* sebagai bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
- (4) Kegiatan – kegiatan sistem manajemen sebagaimana pada ayat (3) akan bersinggungan dengan aspek kebijakan, akan menggunakan dan mendukung mekanisme yang berjalan di Kota, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.
- (5) Tahapan dalam peningkatan sistem manajemen data meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data;
 - b. Identifikasi sistem manajemen data yang tersedia;
 - c. Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data;
dan
 - d. Reviu terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.
- (6) Wali Kota menunjuk tim lintas sektor yang bertanggung jawab memastikan fungsi sistem manajemen terpadu berjalan baik, termasuk kegiatan pemutakhiran data masing-masing program diantaranya :
 - a. Memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik;
 - b. Memantau pemanfaatan sistem manajemen data terpadu oleh para pihak di Kota atau tingkatan lainnya;
 - c. Melakukan analisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan dan peningkatan sistem.

Bagian Kedelapan
Pengukuran dan Publikasi *Stunting*
Pasal 11

- (1) Pengukuran dan Publikasi *Stunting* dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota untuk memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pengukuran data *stunting* dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu bulan Februari dan Agustus yang pemantauannya dilakukan setiap bulan.
- (3) Hasil pengukuran serta publikasi *Stunting* sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan *Stunting*.
- (4) Opsi platform yang dapat digunakan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana pada ayat (1) adalah melalui Posyandu, bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A, dan survei gizi kota.
- (5) Tahapan pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana pada ayat (1) antara lain :
 - a. Mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak balita.
 - b. Pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita.
 - c. Pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita.
 - d. Pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita
 - e. Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita.
- (6) Kegiatan Pengukuran dan Publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan.

Bagian Kesembilan
Reviu Kinerja Tahunan
Pasal 12

- (1) Reviu kinerja tahunan dilaksanakan sebagai evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, TPPS Kecamatan, dan TPPS Kelurahan.
- (3) Reviu kinerja tahunan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan;
 - b. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting;
 - c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome;
 - d. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya; dan
 - e. Menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan.
- (4) Dokumen hasil reviu kinerja tahunan menjadi laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara berjenjang.
- (5) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada ayat (6) kepada Camat 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada ayat (6) kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada ayat (6) kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (8) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada ayat (6) kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Wakil Wali Kota selaku Ketua TPPS Kota melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam melaksanakan aksi percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Memastikan agar Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan aksi percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi secara berkualitas;
 - b. Memberikan umpan balik kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan tentang pelaksanaan aksi percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi;
 - c. Mengidentifikasi praktek baik pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - d. Memberi penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* secara baik.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Laporan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* yang disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

BAB V

KELOMPOK SASARAN

Pasal 14

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran antara lain :

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan

e. Anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB VI
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Koordinasi pelaksanaan aksi konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah selanjutnya.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Pasal 16
Koordinasi di Tingkat Kota

- (1) TPPS Tingkat Kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) TPPS Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pekalongan.
- (3) Susunan keanggotaan TPPS tingkat kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan TPPS kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
 - a. Tim Pengarah :

1. Ketua : Wali Kota Pekalongan;
 2. Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- b. Tim Pelaksana :
1. Ketua : Wakil Wali Kota Pekalongan;
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan;
 3. Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Koordinator bidang-bidang : Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
5. TPPS Kota melaksanakan tugas percepatan penurunan *Stunting* antara lain:
- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
 - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
 - f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS kelurahan; dan
 - g. Melaporkan penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pasal 17

Koordinasi di Tingkat Kecamatan

- (1) TPPS tingkat kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan alokasi anggaran Kelurahan untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Susunan organisasi TPPS Tingkat Kecamatan terdiri dari pengarah dan pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang.
 - a. Komponen pembentuk TPPS Kecamatan paling sedikit memenuhi standar tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengarah, bertugas antara lain :
 - 1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - 2) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - 3) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b) Pelaksana TPPS Kecamatan menjalankan tugas-tugas :
 1. Penyediaan data penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan

- penurunan *Stunting*;
6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 9. Melaporkan penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat

Pasal 18

Koordinasi di Tingkat Kelurahan

- (1) TPPS tingkat kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.
- (2) TPPS tingkat kelurahan melibatkan :
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan/atau Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan *Stunting* tingkat kelurahan disesuaikan dengan Pemerintah Kelurahan, dimana tugas Pengarah dan Pelaksana secara lebih spesifik antara lain :
 - a) Pengarah
 1. Membentuk TPPS Kelurahan;
 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam

penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan;

4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

b) Pelaksana

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Komponen Pendukung TPPS Tingkat Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK, dan Kader KB.
- (5) Tugas khusus Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
- a. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
 - b. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
 - c. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan

KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;

- d. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tugas dan kewenangan struktur TPPS sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 8A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 5 Januari 2023

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd.

ttd.

ANITA HERU KUSUMORINI

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TERINTEGRASI

JADWAL TAHAPAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bulan	Tahapan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Penanggung Jawab	Hasil Antara Tahapan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
Januari	Pengorganisasian Aksi #1 : Analisis Situasi Program	Sekda dan Bappeda Bappeda dan OPD	Aksi #1 dan #2: ➤ Mengetahui sebaran angka <i>Stunting</i> , gap intervensi dan kendala penyampaian intervensi, prioritas perbaikan untuk anggaran dan penyampaian layanan; ➤ Melakukan langkah-langkah perbaikan perencanaan, penganggaran dan penyampaian layanan.
Februari	Aksi #2 : Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi #3: Rembug <i>Stunting</i>	Sekda, Bappeda dan OPD	
Maret April	Perencanaan dan Penganggaran dalam Renja OPD, RKPD, RAPBD/RAPBD-P	Bappeda dan OPD	Aksi #3, #4 dan #5: ➤ Setiap tk. Pemerintahan paham tupoksi dalam penanganan <i>Stunting</i> ➤ Kecamatan punya sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat kelurahan ➤ KPM tersedia di setiap kelurahan untuk mengawal konvergensi layanan ➤ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk <i>Stunting</i> ➤ Kelurahan melaporkan secara rutin
Mei	Pemberdayaan masyarakat kelurahan : (1) Aksi #4: Penetapan Perwal (2) Aksi #5: Mobilitasi KPM	Bappeda dan DPMPPA	
Juni Juli	Aksi #7: Pengukuran dan Publikasi data <i>Stunting</i>	Dinas Kesehatan	Aksi #7 ➤ Pemda melakukan pengukuran <i>Stunting</i> secara regular ➤ Pemda mempublikasi hasil pengukuran dan gap intervensi <i>Stunting</i>
September Oktober			

			<i>Stunting</i>
November			Aksi #8: ➤ Pemda melakukan review kinerja secara regular ➤ OPD melaporkan kegiatan intervensi dan tindak lanjut perbaikannya
Desember		Sekda, Bappeda dan OPD	➤ OPD melaporkan capaian target indicator terkait <i>Stunting</i> dan identifikasi kendala indicator yang lambat kemajuannya ➤ Pemda mengidentifikasi perbaikan alokasi anggaran berdasarkan reuiu kinerja

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING*
 TERINTEGRASI

A. TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR KEANGGOTAAN TPPS TINGKAT KOTA PEKALONGAN

NO	STRUKTUR	KOORDINASI	TUGAS
1	Ketua Pelaksana	Wakil Wali Kota	1) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 2) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kota; 5) Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Wakil Ketua	- Sekretaris Daerah - Kepala Bappeda Kota - Ketua TP PKK Kota	1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3	Sekretaris	Dinsos P2KB Kota	1) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan

			<p>penyelegaraan TPPS Kota;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kota; 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kota.
4	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
	a) Koordinator	Dinas Kesehatan Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; 3) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; 4) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; dan 5) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu
	b) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Dinsos P2KB - DPMPPA - Dinperpa 	

			apabila diperlukan.
5	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
	a) Koordinator	Dinsos P2KB	1) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota secara berkelanjutan; 3) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota; dan 5) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	b) Anggota	- Kemenag - Dinkes - Dindik - Dinparbudpora - Dinkominfo, dan - Organisasi kemasyarakatan	
6	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan		
	a) Koordinator	Bappeda Kota	1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> ; 2) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kota; 3) Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kota; 4) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan; 5) Mengoordinasikan dan
	b) Anggota	DPMPPA, Dindukcapil, serta pihak lain yang membidangi emberdayaan masyarakat, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, perwakilan pemerintah	

			<p>memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>6) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; dan</p> <p>7) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
7	Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management		
	a) Koordinator	Perguruan Tinggi/Universitas	<p>1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di Kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>2) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota;</p> <p>3) Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di Kota;</p> <p>4) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan</p> <p>5) Menyusun pelaporan hasil</p>
	b) Anggota	Bappeda, Kemenag, Dines, DPMPPA, serta pihak lain yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat.	

			pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kota.
--	--	--	---

B. TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI TPPS TINGKAT KECAMATAN

NO	STRUKTUR	PELAKSANA	TUGAS
1.	Ketua Pelaksana	Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kecamatan dan kelurahan; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan kelurahan; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan; 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2.	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3.	Sekretaris	Kepala UPT KB Kecamatan / Koordinator KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

			<p>2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;</p> <p>6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.</p>
4.	Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik		
	a) Koordinator	Bidan	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di kecamatan.
	b) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan - Tenaga Gizi - Tenaga kesehatan di Puskesmas - Kader Posyandu 	
5.	Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan		
	a) Koordinator	Ketua TP PKK Kecamatan	Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan.
	b) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh KB/PLKB - Fasilitator PKH - Fasilitator PKM - Tokoh Agama - Tokoh Masyarakat - Tokoh Adat 	
6.	Bidang Koordinasi Data		Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

C. TUGAS SUSUNAN KEPENGURUSAN TPPS TINGKAT KELURAHAN

NO	STRUKTUR	PELAKSANA	TUGAS
1.	Ketua Pelaksana	Ketua TP PKK Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kelurahan.
3.	Sekretaris	Pembantu Pembina KB Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh

			<p>penyelenggaraan aktifitas TPPS kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kelurahan;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kelurahan;</p> <p>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.</p>
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga		
	a) Koordinator	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja PKK	<p>1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kelurahan;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di kelurahan.</p>
	b) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja TP PKK - Kader institusi masyarakat perkotaan - Tokoh Agama - Tokoh Masyarakat - Bintara pembina Kelurahan - Bhayangkara pembina kamtibmas 	
5.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data		
	a) Koordinator	Kader Pembangunan Manusia/Koordinator Posyandu	<p>Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i>, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat kelurahan sebagai bahan pendampingan dan</p>
	b) Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kader Pendata - Koordinator Posyandu 	

			pelayanan.
--	--	--	------------

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID